



KABUPATEN PESISIR BARAT

SURAT KEPUTUSAN PERATIN MARANG
NOMOR: 141/020/KPTS.PKN.MRG/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON MARANG TAHUN 2026

PERATIN MARANG,

- Menimbang :**
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Marang Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marang
Pada tanggal : 21 April 2026



Tembusan:
1. Camat Pesisir selatan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Pekon Marang
Nomor : 141/020/KPTS.PKN.MRG/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON MARANG

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	SAHFERI	Ketua	
2	MADE NURSANE	Wakil Ketua	
3	RIDO DINATA	Sekretaris	
4	DARMAWAN	Bendahara	
5	1. ANITA TURISIA 2. DIANA SARI 3. LILIS SURYANI 4. MARLIANA 5. SITI KHODIJAH 6. SITI MUSLIMAH	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	1. JON ERWANDI 2. YOGI PURNAMA 3. ALEK KURNIAWAN 4. MUJIONO 5. SALIM 6. GUNAWAN 7. PUTU SUWANDE	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	1. RODI ERYANTO	Anggota Tokoh Masyarakat	
	Dst sesuai kebutuhan		

